



PUTUSAN

Nomor : 18 / Pid.B / 2014 / PN.Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFIN EFFENDI** ;
Tempat lahir : Lumajang ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 14 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gg. Serang 1 RT.02 RW.03
Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota Nomor : Sp.Kap/155/XI/2013/Reskrim tertanggal 13 Nopember 2013 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Nopember 2013.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/113/XI/2013/Reskrim tertanggal 14 Nopember 2013, terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-88/O.5.20/Epp.2/12/2013 tertanggal 2 Desember 2013, terhitung mulai tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-06/O.5.20/Ep.2/01/2014 tertanggal 07 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 23 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 12 Februari 2014, terhitung mulai tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti.

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Effendi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Effendi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Arifin Effendi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIFIN EFFENDI, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Alun-alun Kota Probolinggo Jl. Ahmad Yani Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Terdakwa menjual kupon judi togel atau tebakan pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakan atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel dan terdakwa telah menjual kupon judi togel selama kurang

Lebih.....

lebih dua minggu lalu. Dimana terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli atau penombok judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang taruhan judi togel kepada Sdr.Tomo (DPO) selaku pengepul juga melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa yang nantinya Sdr Tomo akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang taruhan atau penombok. Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebakkan pasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Probolinggo Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa ARIFIN EFFENDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hari Susanto

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;

- Bahwa

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga kuat telah menerima pembelian nomor togel ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Munafar yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah terdakwa di Alun-alun Kota Probolinggo Jl. Ahmad Yani Kota Probolinggo ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli atau penombok judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang taruhan judi togel kepada Sdr.Tomo (DPO) selaku pengepul juga melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa ;
- Bahwa kemudian nantinya Sdr Tomo akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang taruhan atau penombok ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) adalah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku, dari pengepul terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima pembelian nomor judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi Hari Susanto, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Munafar

(Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga kuat telah menerima pembelian nomor togel ;

- Bahwa

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hari Susanto yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah terdakwa di Alun-alun Kota Probolinggo Jl. Ahmad Yani Kota Probolinggo ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli atau penombok judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang taruhan judi togel kepada Sdr.Tomo (DPO) selaku pengepul juga melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa ;
- Bahwa kemudian nantinya Sdr Tomo akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang taruhan atau penombok ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) adalah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku, dari pengepul terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima pembelian nomor judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi Munafar tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*A de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Arifin Effendi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena telah menerima pembelian nomor judi togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Munafar bersama dengan saksi Hari Susanto yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 16.00 Wib. di rumah terdakwa di Alun-alun Kota Probolinggo Jl. Ahmad Yani Kota Probolinggo ;

- Bahwa

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel atau tebakan pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakan atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel ;
- Bahwa terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli atau penombok judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang taruhan judi togel kepada Sdr.Tomo (DPO) selaku pengepul juga melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa ;
- Bahwa nantinya Sdr Tomo akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang taruhan atau penombok ;
- Bahwa Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebakan pasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengirim SMS berisikan angka-angka judi togel ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima pembelian nomor judi togel tersebut.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga didapat fakta - fakta sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka tindak pidana yang

dilakukan.....

dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "*siapa saja atau barang siapa*" yang menunjuk "*pelaku pidana*" entah perseorangan maupun organisasi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Arifin Effendi**, setelah diteliti mengenai identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah Terdakwa **Arifin Effendi** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah kata lain dari pada melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *permainan judi* ” menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “ *tiap-tiap, permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa Terdakwa **Arifin Effendi** pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Terdakwa menjual kupon judi togel atau tebakkan pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakkan atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel. Dimana terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli atau penombok judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang taruhan judi togel kepada Sdr.Tomo (DPO) selaku pengepul juga melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa yang nantinya Sdr Tomo akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari pemasang taruhan atau penombok. Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebakkan pasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Probolinggo Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib. Maka dengan demikian **Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti dan Majelis juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

maka

maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena ternyata dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* " dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;


Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.


MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arifin Effendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan.....


5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **Rabu**, tanggal : **19 Februari 2014**, dengan susunan : I KETUT SUARTA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH. dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana *pada hari itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu EDI SUGIARTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta di hadapan **Terdakwa**.


Hakim Ketua
I KETUT SUARTA, SH., MH.


Hakim Anggota I
ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.


Hakim Anggota II
HAKLAINUL DUNGGIO, SH.


Panitera Pengganti
EDI SUGIARTO, SH.